



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BULUNGAN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kelembagaan bank perkreditan rakyat sebagai bagian dari perbankan nasional, perlu diperkuat untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan, dalam perkembangannya perlu diadakan perubahan bentuk badan hukum menjadi perusahaan perseroan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

- Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bulungan (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
dan  
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK  
BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BULUNGAN  
(PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang OJK.

8. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bulungan yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kabupaten Bulungan berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
12. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.
13. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
14. Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
15. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

17. Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
18. Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk kepentingan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) serta mewakili PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
20. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
21. Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
22. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
23. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BPR atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BPR baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BPR yang meleburkan diri dan status badan hukum BPR yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
25. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT. BPR Bank

- Bulungan (Perseroda) yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
26. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Saham PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) tersebut.
  27. Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR, yang mencakup produk dan aktivitas PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
  28. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
  29. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
  30. Laba Bersih adalah laba operasional setelah dikurangi keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
  31. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
  32. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
  33. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
  34. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

35. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
36. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
37. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
38. Hari adalah hari kalender.

#### Pasal 2

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

#### Pasal 3

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) bertujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baikoleh BPR; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

#### Pasal 4

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. keadilan; dan
- c. pemerataan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN PERUBAHAN NAMA

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Bulungan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 4), disesuaikan dengan diubah bentuk badan hukumnya yang semula Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan perubahan nama menjadi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (2) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dapat menetapkan nama panggilan dan logo perusahaan.
- (3) Penetapan nama, nama panggilan, dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (4) Penetapan nama, nama panggilan, dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bulungan menjadi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) bertujuan:

- a. meningkatkan daya saing PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;



- b. memperluas wilayah dan produk usaha PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- c. melaksanakan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah; dan
- e. meningkatkan permodalan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 8

Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bulungan menjadi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bulungan menjadi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

#### Pasal 9

- (1) Perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, berakibat hukum terhadap:
  - a. hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki PD.BPR beralih kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);dan
  - b. dewan pengawas, Direksi serta Pegawai PD. BPR Kabupaten Bulungan dialihkan mengikuti ketentuan peraturan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

### BAB III

#### TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 10

- (1) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) berkedudukan dan Kantor Pusat di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

- (2) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari OJK.
- (3) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dapat membuka Kantor Kas, Kas Keliling dan *Payment Point* dalam wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Rencana pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas Keliling dan *Payment Point* PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh Direksi kepada Komisaris dan dibahas dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (5) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas Keliling dan *Payment Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi memproses pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 11

Tugas PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) adalah:

- a. membantu menggerakkan perekonomian masyarakat;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan pinjaman modal dengan cepat, tepat dan efisien untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas Desa dan sebagai penyaluran alokasi dana Desa dan Desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjadi salah satu pemegang kas daerah; dan
- g. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua  
Kegiatan Usaha

Pasal 12

- (1) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib melakukan Kegiatan Usaha sesuai dengan kelompok BPR berdasarkan kelompok usaha (BPRKU).
- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghimpunan dana, baik dana dari pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk:
    1. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
    2. pinjaman yang diterima.
  - b. penyaluran dana, melalui pemberian kredit kepada pihak lain termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. penempatan dana kepada pihak lain dalam bentuk:
    1. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
    2. deposito berjangka dan/atau tabungan pada BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan
    3. sertifikat Bank Indonesia.
  - d. kegiatan Usaha penukaran valuta asing;
  - e. kegiatan lainnya untuk mendukung Kegiatan Usaha BPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 13

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sepanjang Peraturan Daerah ini tidak diganti dan/atau dicabut.

## BAB VI MODAL, SAHAM DAN KEKAYAAN

### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 14

- (1) Modal Dasar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal Disetor Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahun 2009 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
  - b. tahun 2013 sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
  - c. tahun 2014 sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
  - dan
  - d. Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- (3) Sisa pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, yang pencairannya dilaksanakan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyertaan Modal yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (5) Pemenuhan Penyertaan Modal Dasar yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pencairannya dilaksanakan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### Pasal 15

- (1) Sumber Modal PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) terdiri atas:
  - a. penyertaan Modal Daerah;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber Modal lainnya.

- (2) Sumber Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi asset.
- (3) Sumber Modal PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilakukan untuk penambahan Modal.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan Modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar atau Modal lainnya.
- (2) Besaran Modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan Modal melebihi jumlah penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal yang berkenaan.

#### Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan Modal PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan Modal PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam hal sumber Modal berasal dari sumber Modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diputuskan oleh RUPS.

#### Bagian Kedua Saham

#### Pasal 20

Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) merupakan Saham atas nama.

#### Pasal 21

- (1) Modal Dasar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) terbagi dalam lembaran Saham.
- (2) Pemegang Saham PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) terdiri dari 100% (seratus persen) saham Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindahtanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kekayaan

### Pasal 23

- (1) Kekayaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yaitu nilai seluruh kekayaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) pada saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

## BAB VII ORGAN PERSEROAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 24

- (1) Organ PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (2) Susunan dan/atau struktur organisasi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis BPR.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi BPR.

- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan perubahan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Perubahan dan pengembangan terhadap susunan dan/atau struktur Direksi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Komisaris dan ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 25

Setiap orang dalam pengelolaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Bagian Kedua

#### RUPS

#### Pasal 26

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organ PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

#### Pasal 27

- (1) RUPS terdiri atas:
  - a. RUPS tahunan; dan
  - b. RUPS luar biasa.
- (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).



- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 28

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS atas persetujuan Komisaris.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 29

- (1) RUPS diikuti oleh pemegang Saham.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS dan kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda)
- (3) Bupati mempunyai kewenangan mengambil keputusan dan dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat Daerah melalui:
  - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
    1. perubahan anggaran dasar;
    2. pengalihan aset tetap;
    3. kerja sama;
    4. investasi, pembiayaan, pembentukan perusahaan dan/atau penyertaan Modal;
    5. penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
    6. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
    7. penghasilan Komisaris dan Direksi;
    8. penetapan besaran penggunaan laba;
    9. pengesahan laporan tahunan;
    10. Penggabungan, Pemisahan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran; dan

11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dalam 1(satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) secara melawan hukum.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Komisaris

#### Pasal 32

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Komisaris terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD lain dan/ atau Dewan Pengawas atau Komisaris PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
  - c. mantan Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda); atau

- d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Dewan Pengawas atau Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang Saham.
  - (5) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.
  - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan
  - (7) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
  - (8) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Aparat Sipil Negara dengan jabatan tinggi Madya atau jabatan pimpinan Tinggi Pratama, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD secara selektif.
  - (9) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Panitia Seleksi anggota Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

#### Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kompetensi, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. memiliki reputasi keuangan yang baik;
  - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - g. berijazah paling rendah Strata-1 (S-1);
  - h. memiliki sertifikat kelulusan level Dewan Pengawas/Komisaris yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui pemerintah;
  - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - j. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
  - n. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK
- (2) Seluruh Anggota Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Komisaris harus bertempat tinggal tetap di tempat kedudukan Kantor Pusat PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Anggota Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Jumlah Anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Penentuan jumlah Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (4) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan Calon Anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan OJK tentang persetujuan pengangkatan sebagai Anggota Komisaris.
- (7) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (8) Pengangkatan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 36

- (1) Anggota Komisaris PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PD.BPR Kabupaten Bulungan dan untuk Anggota Komisaris baru dilaksanakan melalui seleksi sesuai mekanisme RUPS.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, UKK yang dilakukan oleh Panitia Seleksi serta wawancara akhir.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS terdiri dari unsur perangkat Daerah, unsur independen dan/atau Pergurun Tinggi, serta dapat melibatkan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (4) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh RUPS.

- (5) Calon Anggota Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (6) Proses pengangkatan Anggota Komisaris dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Calon Anggota Komisaris yang telah dinyatakan lulus wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum ditetapkan sebagai Anggota Komisaris terpilih melalui surat keputusan RUPS.
- (8) Pengangkatan Anggota Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan Anggota Komisaris disertai dengan risalah RUPS.
- (9) Anggota Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Pengangkatan kembali Anggota Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sebelum masa jabatan Anggota Komisaris berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris yang diangkat kembali wajib menandatangani Kontrak kinerja.
- (4) Pengangkatan kembali Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal RUPS.

#### Pasal 38

- (1) Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya Tata Kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, OJK dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Komisaris wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS;
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu;
- h. setiap waktu dalam jam kerja Kantor PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroda dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

- i. apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) tidak mempunyai seseorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris berhak untuk mengurus PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Komisaris atas tanggungan Komisaris; dan
- j. dalam hal hanya ada seorang anggota Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam hal Peraturan Daerah ini berlaku pula baginya.

#### Pasal 40

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (2) Anggota Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (3) Setiap Anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (4) Pertanggungjawaban Anggota Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris.
- (5) Anggota Komisaris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas kesalahan atau kelalaian yang dituduhkan kepadanya yang menimbulkan kerugian pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 41

Anggota Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 42

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau



- d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Anggota Komisaris setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
  - (4) Pemberian besaran penghasilan dan uang jasa pengabdian didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
  - (5) Ketentuan mengenai besarnya penghasilan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
  - (6) Pajak penghasilan Anggota Komisaris dibebankan kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 43

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Komisaris dibebankan kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 44

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh Anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Komisaris.

#### Pasal 45

- (1) Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
  - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;

- c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (4) Anggota Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

#### Pasal 46

- (1) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) Hari kerja sejak yang bersangkutan diketahui dan/atau diangkat memangku jabatan baru pada perusahaan lain, maka jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Komisaris pada PT. BPR Bank Bulungan (perseroda) dinyatakan berakhir.

#### Pasal 47

Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, Anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa

jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Komisaris yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (3) Pemberhentian Anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS

#### Pasal 50

- (1) Keputusan untuk memberhentikan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilakukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pemberhentian Anggota Komisaris, laporan pengunduran diri Anggota Komisaris, dan laporan Anggota Komisaris yang meninggal dunia, kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja, disertai dengan alasan pemberhentian/alasan pengunduran diri, dan /atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

#### Bagian Keempat Direksi

#### Pasal 51

- (1) Direksi pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (3) Pengurusan oleh Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk kepentingan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

#### Pasal 53

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - f. memahami manajemen perusahaan;
  - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - h. berijazah S-1 (Strata Satu);
  - i. memiliki sertifikat kelulusan level Direksi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui pemerintah;
  - j. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - l. bertempat tinggal tetap di tempat kedudukan Kantor Pusat PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
  - m. tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
  - o. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
  - q. tidak masuk dalam daftar tidak lulus; dan
  - r. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Anggota Direksi diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

- (3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan OJK tentang persetujuan pengangkatan sebagai Anggota Direksi.

#### Pasal 55

- (1) Anggota Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Direksi PD. BPR Kabupaten Bulungan dan untuk Direksi baru dilaksanakan melalui seleksi sesuai mekanisme RUPS.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, UKK yang dilakukan oleh Panitia Seleksi serta wawancara akhir.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS terdiri dari unsur unsur perangkat Daerah, unsur independen dan/atau Pergurun Tinggi, serta dapat melibatkan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (4) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh RUPS.
- (5) Calon Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

- (6) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum ditetapkan sebagai Anggota Direksi terpilih melalui surat keputusan RUPS.
- (8) Pengangkatan Anggota Direksi wajib dilaporkan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan Anggota Direksi disertai dengan risalah RUPS.
- (9) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Pengangkatan kembali Anggota Direksi oleh RUPS harus dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 2 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (4) Pengangkatan kembali Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal RUPS.

#### Pasal 57

Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan manajemen PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) meliputi:
  1. menyusun perencanaan;
  2. pengurusan/pengelolaan; dan
  3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum dengan persetujuan Komisaris;

- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) kepada Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan;
- f. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- g. menyelenggarakan RUPS; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

#### Pasal 58

Direksi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan manajemen PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) meliputi:
  - a. Menyusun perencanaan;
  - b. Pengurusan/pengelolaan; dan
  - c. Pengawasan kegiatan operasional.
- b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan;
- f. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- g. Menyelenggarakan RUPS; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.



### Pasal 59

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kelola PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
- f. membuka dan menutup Kantor Cabang, Kantor Kas, dan membuka kantor cabang, kantor kas dan Sistem Layanan (*Payment Point*) atas persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris;
- h. menetapkan insentif, bonus, dan fasilitas serta biaya perjalanan dinas bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris; dan
- i. melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 60

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Anggota Direksi.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) ditetapkan dalam anggaran dasar.

#### Pasal 61

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) .
- (2) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang Saham pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Direksi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas kesalahan atau kelalaian yang dituduhkan kepadanya yang menimbulkan kerugian pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 62

Direksi wajib meminta persetujuan untuk:

- a. mengalihkan kekayaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda); atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda); yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

#### Pasal 63

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (4) Pemberian besaran penghasilan dan uang jasa pengabdian didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (5) Ketentuan mengenai besarnya Penghasilan dan uang jasa pengabdian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

- (6) Pajak penghasilan Anggota Direksi dibebankan kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 64

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
  - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b tidak diambil, kepada Anggota Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

#### Pasal 65

- (1) Segala keputusan Direksi diambil melalui rapat Direksi berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda); dan
  - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
  - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (4) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang

cara dan materi yang diputuskan.

- (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (6) Hasil Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani dan wajib disampaikan ke seluruh Anggota Direksi.

#### Pasal 66

- (1) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (3) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (4) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (5) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diketahui dan/atau diangkat memangku jabatan pada perusahaan lain, maka jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi pada PT. BPR Bank Bulungan (perseroda) dinyatakan berakhir.

#### Pasal 67

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Anggota Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (3) Pemberhentian Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS

#### Pasal 70

- (1) Keputusan untuk memberhentikan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (3) dilakukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pemberhentian Anggota Direksi, laporan pengunduran diri Anggota Direksi, dan laporan Anggota Direksi yang meninggal dunia, kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja, disertai dengan alasan pemberhentian/alasan pengunduran diri, dan /atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seorang atau lebih atau semua Anggota Direksi, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak terjadi kekosongan RUPS melaksanakan rapat untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Komisaris, pengelolaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sampai dengan pengangkatan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 72

- (1) Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), seluruh Pegawai PD. BPR Kabupaten Bulungan beralih status menjadi Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 73

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai serta pemberhentian Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) ditetapkan Direksi atas persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 74

- (1) Penghasilan Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi
- (2) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - b. fasilitas; dan/ atau
  - c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Besarnya penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris.

- (5) Pajak penghasilan Pegawai dibebankan kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 75

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) mengikutsertakan Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan Pegawai.
- (2) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan paling sedikit 5 % (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

#### Pasal 77

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib:
- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. mendahulukan kepentingan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
  - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
  - d. memegang teguh rahasia PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dan rahasia jabatan; dan
  - e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilarang:
- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dan/atau Negara;
  - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
  - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT. BPR Bank



- Bulungan (Perseroda) dan/atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) kepada pihak lain; dan
  - e. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

## BAB IX

### PERENCANAAN, TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 78

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - f. proyeksi keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (3) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.

##### Pasal 79

- (1) Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan Tahun Buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK.
- (4) Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

#### Bagian Kedua

##### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 81

- (1) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
  - b. mengoptimalkan nilai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi;
  - d. meningkatkan kemandirian organ PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
  - e. mendorong agar Organ PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran Tanggung Jawab Sosial PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
  - f. meningkatkan kontribusi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
  - g. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Komisaris.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 82

- (1) Komisaris dan Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.

## BAB X EVALUASI

### Pasal 83

Evaluasi terhadap kinerja PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 84

- (1) Dalam rangka penguatan permodalan, PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama dalam bentuk pinjaman dan penempatan antar bank dan/atau kerjasama peningkatan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (5) Pelaksanaan kerja sama PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; dan

- c. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.

## BAB XII

### PENGUNAAN DAN PENETAPAN LABA

#### Pasal 85

Penggunaan laba diputuskan oleh RUPS terdiri atas penetapan Laba Bersih dan pembagian Laba Bersih.

#### Pasal 86

- (1) Tahun Buku PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) disamakan dengan Tahun Takwim.
- (2) Laba Bersih PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
  - a. bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan untuk dana tunjangan Hari tua Direksi dan Pegawai, serta perumahan PT. BPR Bank Bulungan (perseroda).
- (5) Penggunaan jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Komisaris.

## BAB XIII

## TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

### Pasal 87

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB XIV

### PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

### Pasal 88

- (1) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dapat melakukan Penggabungan (*marger*), Peleburan (*konsolidasi*), dan Pengambilalihan (*akuisisi*) BPR atau BPRS atas:
  - a. inisiatif BPR atau BPRS; atau
  - b. perintah OJK.
- (2) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari OJK.

## BAB XV

### KEPAILITAN

### Pasal 89

- (1) PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak

menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

## BAB XVI

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 90

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) terjadi karena:
  - a. PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) tidak mampu beroperasi lagi;
  - b. PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) berada di bawah pengawasan khusus OJK; atau
  - c. atas permintaan pemegang Saham.
- (2) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

## BAB XVII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
- (2) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 93

- (1) Dalam proses perubahan nama dan bentuk Badan Hukum PD. BPR Kabupaten Bulungan menjadi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), maka operasional PD. BPR Kabupaten Bulungan masih tetap berlaku sampai dengan diterimanya izin operasional PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dari OJK.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai PD. BPR Kabupaten Bulungan masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan ditetapkannya keputusan lebih lanjut.

#### Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan operasional perusahaan mengatasnamakan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

#### Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut.

#### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh PD. BPR Kabupaten Bulungan dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

#### Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan Modal atau penambahan penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya tetap dilaksanakan, dengan dilakukan penyesuaian.



BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**  
  
**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I / IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 Nopember 2020  
BUPATI BULUNGAN,  
ttd  
SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,  
ttd  
SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA : (49/8/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN MENJADI PT. BPR BANK  
BULUNGAN (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kelembagaan bank perkreditan rakyat sebagai bagian dari perbankan nasional, perlu diperkuat untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana pada perkembangannya perlu diadakan penyesuaian bentuk badan hukumnya dengan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dipandang perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Bulungan dari perusahaan daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Dinamika kenegaraan di tanah air mengalami perubahan signifikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pengaturan

mengenai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus mengubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum BPR dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Selain itu dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan PT. BPRBank Bulungan harus ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda) sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

Pengaturan tentang BPR tidak saja dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan juga menerbitkan berbagai peraturan. Salah satu peraturan yang harus ditaati adalah berkenaan dengan pemenuhan Modal minimum bank perkreditan rakyat sebagai salah satu upaya memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan peningkatan kinerja BPR.

Upaya untuk mendukung usaha kearah pengembangan potensi PT. BPR Bank Bulungan dimaksud, perlu dilaksanakan langkah-langkah pengoptimalan kinerja BPR. Sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Eksistensi BPR dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, harus lebih mampu mengikuti dinamika era perdagangan global.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.

Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69  
  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
  
Cukup Jelas.

Pasal 71  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Cukup Jelas.

Pasal 79  
Cukup Jelas.

Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Cukup Jelas.

Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Cukup Jelas.

Pasal 88  
Cukup Jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas.



Pasal 90  
Cukup Jelas.

Pasal 91  
Cukup Jelas.

Pasal 92  
Cukup Jelas.

Pasal 93  
Cukup Jelas.

Pasal 94  
Cukup Jelas.

Pasal 95  
Cukup Jelas.

Pasal 96  
Cukup Jelas.

Pasal 97  
Cukup Jelas.

Pasal 98  
Cukup Jelas.

Pasal 99  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020  
NOMOR 8